

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI DALAM PROSES KEBIJAKAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KETAPANG

Yusnani. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak. 2014. E-mail : nani_ysn@yahoo.com

ABSTRAK

Masalah yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan izin pertambangan rakyat adalah komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang kepada masyarakat yang melakukan pertambangan rakyat belum efektif, karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bentuk komunikasinya hanya berupa sosialisasi secara langsung dan melalui pengumuman atau surat edaran. Belum efektifnya komunikasi tersebut memberikan pengaruh terhadap implementasi pembuatan izin pertambangan rakyat. Hal tersebutlah yang menyebabkan masyarakat kurang memahami bahkan tidak mengetahui tentang pentingnya izin pertambangan rakyat tersebut. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang dalam proses pelaksanaan kebijakan izin pertambangan rakyat. Pendekatan yang digunakan merupakan analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan kebijakan izin pertambangan rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang sudah cukup baik, namun dari segi pelaksanaannya masih ada kekurangan, seperti kurangnya dimensi kejelasan dan dimensi konsistensi, sehingga mengakibatkan masih banyaknya pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin. Melalui penulisan ini, agar proses kebijakan izin pertambangan rakyat terus dilakukan, sehingga masyarakat, kelompok masyarakat maupun koperasi yang belum memiliki izin dapat segera mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat.

Kata Kunci : Izin Pertambangan Rakyat, Komunikasi Belum Efektif, Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat

ABSTRACT

Problems that occur in the implementation of Public Mining License is the ineffective communication made by the Department of Mines and Energy of Ketapang region to the society. Based on the research that has been done, it was revealed that the communication made were only in form of direct socialization in person and through announcements or circulars. The ineffectiveness of the communication gives effect to the implementation of the public mining license policy. This is exactly what makes people do not understand even not knowing about the importance of the public mining licenses. This article aims to describe the form of communication made by the Department of Mines and Energy of Ketapang in the process of the application of public mining license policy. The method used in this research is descriptive method in qualitative analysis. The result shows that public mining license policy implemented by the Department of Mines and Energy of Ketapang is good enough, but in terms of the implementation there are still shortcomings, such as lack of clarity and consistency, resulting in many illegal public mining were still. This writing aims to support the implementation of public mining license continues, so that people or institution, who do not have permission to do a mining can immediately apply for a mining permit people public mining license.

Keywords: Public Mining License, Ineffective Communication, The Implementation of Public mining license

PENDAHULUAN

Pertambangan rakyat yang bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengolah bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah diperlukan suatu kebijakan untuk menjamin kepastian hukum serta terpeliharanya keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka izin pertambangan terdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang terdiri dari IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk di Kabupaten Ketapang terkait dengan Pertambangan Rakyat telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertambangan Rakyat.

Masalah mengenai izin pertambangan rakyat yang terjadi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang antara lain adalah terkait dimensi kejelasan terhadap komunikasi yang disampaikan dalam pelaksanaan izin pertambangan rakyat bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang persyaratan mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat dan juga belum mengetahui proses pembuatannya sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin dan belum mengerti akan pentingnya izin pertambangan rakyat tersebut. Permasalahan lain yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan izin pertambangan rakyat terkait dimensi konsistensi antara lain adalah kurang tegasnya sanksi yang diberikan bagi yang melakukan pelanggaran dan lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses izin pertambangan rakyat. Fokus Permasalahan :

Yusnani

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

masalah :Bagaimana komunikasi Dalam Proses Implementasi Kebijakan izin pertambangan rakyat Pada Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Ketapang?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan izin pertambangan rakyat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang.

TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Tanpa implementasi suatu kebijakan tidak akan bisa mewujudkan hasilnya. Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007:145) "implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata".

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

"Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan"

Nigro and Nigro (1984:6) menegaskan bahwa: "*Policy is made by the legislature in the form of laws and is carried out by the executive branch. At first glance this interpretation may seem identical with the distinction between legislative and administrative powers. However, the Johnson*

administration did not say that it had no role in policy making. rather, it insisted that once congress had passed a law, providing broad or narrow discretion to the agency administrators as it saw fit, then it was the province of the "executive branch-not the congress to implement the legislation".

Selain dari pada itu Frederich mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah: *"A proposed course of action of a person, group or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose".*

Keberhasilan Implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Subarsono (2012:89) berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi terdiri dari beberapa teori implementasi seperti dari George C. Edwards III, Marilee S. Grindle, dan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Van Meter dan Van Horn, dan Cheema dan Rondinelli, dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining.

Berdasarkan permasalahan dan teori implementasi yang ada, teori yang paling relevan untuk menggambarkan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan izin pertambangan rakyat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang adalah teori George C. Edwards III. Menurut George C. Edward III empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi sebagaimana diungkapkan oleh Indiahono (2011:49) adalah (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur birokrasi.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar proses kebijakan izin pertambangan rakyat terus dilakukan, sehingga masyarakat, kelompok masyarakat maupun koperasi yang belum memiliki izin dapat segera mengajukan permohonan izin

Yusnani

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

pertambangan rakyat. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara yang terkait dengan kebijakan publik dan tentang proses implementasi kebijakan publik serta dapat digunakan sebagai kajian referensi untuk penelitian sejenisnya.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun pengusaha pertambangan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai peraturan yang ada dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi Dinas Pertambangan dan Energi agar dapat memberikan masukan bagi kegiatan pertambangan dalam rangka menunjang keberhasilan implementasi kebijakan izin pertambangan rakyat di Kabupaten Ketapang.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi tentang bagaimana komunikasi dalam proses implementasi kebijakan izin pertambangan rakyat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, wawancara ditujukan kepada informan yang terdiri dari Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang, Kasi Pengusahaan Pertambangan dan Sekretaris Dinas, kemudian

peneliti juga menggali informasi dari masyarakat yang melakukan pertambangan rakyat, sedangkan untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi Teknik dan Saturasi Data.

Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan analisis domain. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dimensi Kejelasan

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan izin pertambangan rakyat masih belum jelasnya informasi yang disampaikan dalam komunikasi izin pertambangan rakyat, sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan belum mengerti akan pentingnya izin pertambangan rakyat tersebut, seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin bahwa:

“hampir semua pertambangan disini tidak ada izinnya, dan karena disini rata-rata tidak ada izin jadi kamipun malas mau mengurusnya.

Belum lagi jaraknya jauh dan tidak tahu cara mengurusnya”(AR, Oktober 2013).

Dalam mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat masyarakat masih belum mengetahui secara jelas cara dan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat kepada Dinas Pertambangan dan Energi seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yang ingin mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat bahwa :

“kami belum tahu bagaimana lokasi kegiatan pertambangan kami ini agar bisa dijadikan wilayah pertambangan rakyat, ketika kami datang untuk mengurus dan kami masih bingung dengan berkasnya yang harus diserahkan kemana mereka tanggap dengan apa yang kami butuhkan. Pertama datang kami ditanya dan diarahkan harus kemana, setelah itu kami diberi penjelasan mengenai pertambangan yang baik dan benar itu seperti apa dan syarat-syarat apa saja yang harus kami lengkapi dan ada semacam Tanya jawab *gitulah*”(SL, Oktober 2013).

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kejelasan komunikasi yang telah disampaikan tergantung dari sipenerima informasi tersebut atau tergantung dari tingkat pemahaman dari masing-masing individu, juga tergantung dari tingkat kepentingan peserta sosialisasi. Hal ini juga diungkapkan oleh Kasi Perusahaan Pertambangan yang mengungkapkan bahwa:

“kejelasan komunikasi tergantung siapa yang menyampaikan dan siapa yang disampaikan atau sipenerima informasi tersebut atau tergantung dari tingkat pemahaman dari masing-masing individu, juga tergantung dari tingkat kepentingan peserta sosialisasi. Bisa saja mereka hanya meremehkan tapi kepentingannya mereka tidak peduli dengan

ketentuan yang adadan tetap melakukan pelanggaran karena ada keuntungan dari situasi tersebut” (EH, Oktober 2013).

Apa yang telah disampaikan oleh masyarakat dan Kasi Pengusahaan Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan izin pertambangan rakyat masih dikatakan belum jelas, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang persyaratan mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat dan juga belum mengetahui proses pembuatannya serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya izin pertambangan rakyat untuk menjamin kepastian hukum masyarakat dalam berusaha.

Beberapa informasi yang telah diungkapkan sesuai dengan teori Geoge C. Edwards III, Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada komunikasi yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber menunjukkan bahwamasih kurangnya kejelasan dari komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang kepada masyarakat dalam memproses kebijakan izin pertambangan rakyat sehingga masih banyaknya terdapat kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin di Kabupaten Ketapang.

b. Dimensi Konsistensi

Dimensi konsistensi menghendaki agar perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan

kebingungan bagi pelaksana di lapangan, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan izin pertambangan rakyat yang dilakukan masih adanya ketidak konsistenan Sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar peraturan, seperti tidak adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin mengungkapkan bahwa :

“kadang-kadang ada dari pihak dinas yang datang dan melihat bagaimana kegiatan pertambangan yang kami lakukan ini, apakah berhasil atau tidak. Tapi tidak ditindak atau ditertibkan” (AR, Oktober 2013).

Tidak adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin mengakibatkan masih banyaknya kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin karena masyarakat tidak ingin diberatkan dengan kewajiban dan lebih cenderung bertindak tanpa izin. Sanksi dalam hal ini hanya dikenakan bagi pemegang izin apabila tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pemegang izin. Hal ini disampaikan oleh Kasi Pengusahaan Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang yaitu :

“hak dan kewajiban itu baru bisa diperhitungkan dan melekat kepada seseorang atau kepada badan usaha apabila mereka memiliki izin” (EH, Oktober 2013).

Sanksi yang diberikan merujuk kepada Undang-undang dan perda yang berlaku mulai dari yang sifatnya administratif, misalnya

peringatan atau teguran secara tertulis, pemberhentian sementara sampai pencabutan izin. Kemudian akan ada cara penilaian atau evaluasi yang dilakukan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan seseorang atau kelompok atau badan usaha yang memiliki izin.

Lamanya memproses izin pertambangan rakyat di Kabupaten Ketapang adalah mulai dari pemohon memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan finansial. Jika permohonan diterima dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, kemudian dilakukan penelitian berkas berdasarkan peta serta koordinasi dengan instansi terkait apakah terjadi tumpang tindih dengan peruntukan lainnya. Setelah seluruh persyaratan dilengkapi pemohon dan telah dilakukan penelitian pada peta, koordinasi dan peninjauan, unit kerja menangani perizinan pertambangan menyampaikan pertimbangan teknis kepada Bupati dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja permohonan izin pertambangan rakyat harus mendapat keputusan disetujui atau ditolak oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan izin pertambangan rakyat di Kabupaten Ketapang juga belum konsistennya waktu yang diperlukan untuk memproses surat izin pertambangan rakyat tersebut. Waktu yang dibutuhkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi adalah sekitar 3 bulan tapi pada kenyataannya hampir 6 bulan. Hal ini terjadi karena para pejabat yang berwenang terhadap proses permohonan izin tersebut sering tidak ada ditempat atau sedang melakukan dinas ke luar kota. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pertambangan

Umum Dinas Pertambangan dan Energi yang mengatakan bahwa :

“lamanya proses ini sebenarnya targetnya tiga bulan tapi kadang-kadang pejabatnya tidak ada ditempat, atau bahkan pemohon sendiri yang lama melengkapi berkas-berkas tersebut seperti kurangnya surat izin dari desa” (HR, Oktober 2013).

Hal lain yang menyebabkan lamanya memproses izin pertambangan rakyat adalah dari masyarakat itu sendiri, yang ingin mengajukan permohonan membawa berkas atau persyaratan administrasi yang tidak lengkap, seperti tidak ada surat pengantar atau surat izin dari Kecamatan atau Desa sehingga masyarakat harus melengkapinya terlebih dahulu agar bisa diproses.

Beberapa informasi yang telah diungkapkan merupakan perwujudan dari teori George C. Edwards III. Komunikasi yang konsisten diperlukan agar perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan beberapa informasi yang telah diungkapkan menunjukkan bahwa masih belum konsistennya perintah yang diberikan untuk mendukung kebijakan izin pertambangan rakyat di Kabupaten Ketapang, sehingga mempengaruhi dalam proses pelaksanaan kebijakan izin pertambangan rakyat dan dalam prosesnya masih ada ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada.

Terkait dengan aspek komunikasi tersebut, maka menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan izin pertambangan rakyat. Indikator tersebut adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan. Selain itu kejelasan dalam setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Konsistensi setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi perlu dikomunikasikan secara konsisten dan jelas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Komunikasi yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat masih adanya ketidakjelasan informasi yang disampaikan. Oleh karena itu sebaiknya sosialisasi hendaknya bisa menjadi kegiatan yang rutin dilakukan untuk mengurangi dan meminimalisir kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin sertadiperbanyak komunikasi yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang berupa spanduk, *banner*, papan reklame yang berisi himbauan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan untuk segera mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat .

Yusnani

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

- b. Dalam pelaksanaan kebijakan izin pertambangan rakyat yang dilakukan masih adanya ketidak konsistenan baik berupa sanksi yang dikenakan maupun lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses izin pertambangan rakyat. Oleh karena itu perlu sanksi yang tegas bagi yang melakukan pelanggaran dan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat hendaknya melengkapi persyaratan administratif dengan lengkap dan benar, sehingga bisa langsung diproses.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Indiahono, Dwiyanto. 2011. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Nigro, Felix and Nigro Lioyd, 1984. *Modern Public Administration*. Harper & Row, Publishers, New York.
- Smith, Bruce L. 2003. *Public Policy and Public Participation Engaging Citizens and Community in the Development of Public Policy*. Canada : BL Smith Groupwork Inc.
- Subarsono, 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Tangkilisan, S. Nogi Hessel. 2003. *Implementasi Kebijakan : Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta : Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik :
Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia
Publishing.

Dokumen-dokumen :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara

Perda Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pertambangan Rakyat

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan tata kerja
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Ketapang





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MUSNANI
NIM / Periode lulus : E01109095 / Periode III 2013-2014
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
E-mail address/HP : Nani_450@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika *) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Efektivitas Komunikasi Dalam Proses Kebijakan 1210
Pertambangan Rakyat Pada Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Ketapang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 3-2-2014

Dr. Anikin, S.Sos.M.A.B.
NIP.1971050219977021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 3 Maret 2014

(Musnani)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologi)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).